KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDRAL PENDIDKAN TINGGI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 26/DIKTI/KEP/2002

Tentang

PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS ATAU

PARTAI POLITIK DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dalam era reformasi ini banyak terjadi perubahan dan perkembangan yang terjadi didunia pendidikan kita, khususnya kemahasiswaan yang memerlukan penyesuaian dan pembinaan, baik dalam kebijakan maupun organisasi ekstra;

b. bahwa untuk perkayaan pengetahuannya, mahasiswa perlu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik oleh organisasi intra maupun organisasi ekstra;

c. bahwa untuk menjaga suasana kampus agar kondusif dan jauh daribenturan kepentingan-kepentingan politik, maka dipandang perlu untuk melarang Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik membuka Sekertriat dan Perwakilannya didalam kampus.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

a. Nomor 60 Tahun 1999;

b. Nomor 61 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia

a. Nomor 85/M Tahun 1999;

b. Nomor 102 Tahun 2001;

4. Keputusan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/u/1998;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 0176/0/2001

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Kemahasiswaan pada tanggal 8-10 April 2002 di Jakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus dan Partai Politik membuka Sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus;

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diaturdalam ketentuan tersendiri;

Ketiga : Keputusan inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juni 2002

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Inspektur Jendral departemem Pendidikan Nasional;
7. Sekretaris Jendral departemem Pendidikan Nasional;
8. Kepada Balitbang Departemen Pendidikan Nasional;
9. Semua Sekretaris Dritjen, Itjen, dan Balitbang di Lingkuangan departemen Pndididkan Nasional;
10. Semua Direktur di Lingkunag Drijen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis I Kopertis XII);
12. Semua Universitas/Institusi/Sekolah Tinggi/ Akademi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Disalin sesuai dengan aslinya

Direktorat Jendaral Pendidikan Tinggi

Departemen Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

Drs. S. Muhammad

NIP. 130 818 954

File : Email /SK-Dirjen/ Ekstra-Kampus